

# **BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR: 43 TAHUN: 2011** 

## PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 43 TAHUN 2011

## **TENTANG**

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH **TAHUN ANGGARAN 2011**

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## **BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2011 telah ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2011;
  - b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2011;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  - 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/ 2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011:
  - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2011:
  - 9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2011:

1 2

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2011.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ditambah angka 13 (tiga belas) baru, yang berbunyi sebagai berikut:
  - 13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat yang melaksanakan kegiatan di sekolah.
- Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7a sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 7a

- (1) Bupati menetapkan KPA atas usul Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran menunjuk Kepala Sekolah sebagai PPTK.

4

3

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) BPP mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada KPA melalui PPK SKPD Dinas Pendidikan.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SPP Uang Persediaan (SPP-UP) dan SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU).
- (3) Batas paling banyak pengajuan SPP-UP dan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar transfer ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Pengajuan SPP-TU untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) untuk keperluan paling banyak 3 (tiga) bulan.
- Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12a sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 12a

Pencairan Dana BOS untuk Sekolah Negeri dilakukan dengan mekanisme Tambahan Uang Persediaan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 4 Juli 2011

**BUPATI KULON PROGO,** 

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates pada tanggal 4 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

**BUDI WIBOWO** 

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2011 NOMOR 43